



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corporate social Responsibility* (CSR)/Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan tanggungjawab sosial perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun BUMD, untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu diatur tentang Pedoman Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik pemerintah (BUMN/BUMD), usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus.
9. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna Bina Lingkungan (PKBL) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Forum Komunikasi CSR Kabupaten Yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi adalah wadah komunikasi antara seluruh stakeholder dalam pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* yang diketuai oleh Bupati dan beranggotakan fokorpimda, Ketua DPRD, koordinator BUMN se-Kabupaten Lampung Selatan, perwakilan dunia usaha, akademisi dan perwakilan media.
11. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah tim yang memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* Kabupaten yang diketuai oleh Bupati atau pejabat yang memperoleh pendelegasian.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* yang bersinergi dengan program pembangunan di Daerah.
- b. Agar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* di Daerah berlangsung secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan serta pelaporan dan evaluasi.

**BAB III**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN**  
**Pasal 4**

Pedoman Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)/Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *05 Januari*, 2015

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *05 Januari*, 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 02 2015  
TANGGAL : 05 Januari 2015

## **PEDOMAN PENGELOLAAN CSR/PKBL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau juga dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggungjawab sosial perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan secara tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensinergikan dengan program pembangunan khususnya di daerah.

Pelaksanaan program CSR/PKBL ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan *Milenium/Millennium Development Goals (MDGs)* yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan penting mengapa kalangan dunia usaha perlu merespon CSR/PKBL, yaitu:

*Pertama*, Perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial dapat difungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan.

*Kedua*, Perusahaan dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahwa pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

*Ketiga*, kegiatan CRS merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sebagai upaya optimalisasi program CSR/PKBL tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui kerjasama dan komunikasi intensif dalam semangat kemitraan.

Pendekatan kemitraan ini, diketahui sebagai salah satu solusi yang direkomendasikan oleh banyak kalangan pemerhati CSR dewasa ini. Dalam rangka terwujudnya sinergitas dimaksud terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, yaitu :

- a. **Prinsip ekonomi**, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan;
- b. **Prinsip kejujuran**;
- c. **Prinsip keadilan**;
- d. **Prinsip saling menguntungkan** (*mutual benefit principle*); dan
- e. **Prinsip integritas moral**.

Selanjutnya, agar kinerja program dan kegiatan CSR di Kabupaten Lampung Selatan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, diperlukan acuan yang mampu menampung tujuan, kepentingan, dan aspirasi semua pihak (perusahaan, masyarakat, dan pemerintah), dalam bentuk pedoman pengelolaan CSR/PKBL.

## **1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR**

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

## **1.3. Pengertian CSR**

Berdasarkan *World Business Council for Sustainable Development* CSR didefinisikan sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sambil meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Sedangkan menurut ISO 26000 : 2010 *Guidance on Social Responsibility*, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

#### **1.4. VISI dan MISI Sinergitas CSR**

Visi : “Terwujudnya Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kontribusi signifikan atas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkelanjutan”.

Misi :

- a. Mengembangkan CSR sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan, upaya penghindaran dan meminimalisasi dampak negatif serta maksimalisasi dampak positif operasi perusahaan;
- b. Membangun kemitraan 3 (tiga) sektor sebagai kendaraan bagi pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Menciptakan sinergi program dan sumber daya pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat sipil.

#### **1.5. Tujuan Sinergitas CSR**

- a. memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk menyalurkan dana CSR sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat;
- b. mengintegrasikan penyelenggaraan CSR dengan Program Pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- d. menghindari terjadinya tumpang tindih program CSR; dan
- e. dokumentasi/pencatatan serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

## **BAB II**

### **FORUM KOMUNIKASI DAN FASILITASI CSR**

#### **2.1. Forum Komunikasi**

- a. sebagai wadah komunikasi antara seluruh stakeholder dalam pelaksanaan CSR dibentuk forum komunikasi CSR kabupaten Lampung Selatan.



- b. Forum komunikasi bertugas :
1. menyatukan komitmen antara pemerintah dan dunia usaha untuk mensinergikan pelaksanaan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
  2. merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergitas dalam upaya sinergitas pelaksanaan CSR; dan
  3. melakukan pertemuan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali; dan

## **2.2. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten**

- a. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program CSR di Kabupaten Lampung Selatan, Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Tim fasilitasi tingkat Kabupaten diketuai oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua serta beranggotakan seluruh SKPD terkait;
- c. Tugas Tim fasilitasi tingkat Kabupaten terdiri dari :
  1. menghimpun dan memverifikasi usulan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR yang berasal dari kelompok masyarakat produktif yang diketahui Kades dan Camat setempat dan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terkait;
  2. Melakukan survey lapangan untuk memverifikasi usulan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai program CSR;
  3. mengakomodasi inisiatif perusahaan tentang usulan program CSR;
  4. melakukan *updating* terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik serta inisiatif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2;
  5. mengidentifikasi potensi CSR yang dilakukan oleh perusahaan;
  6. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan CSR; dan
  7. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR;
- d. Biaya operasional Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGELOLAAN CSR**

#### **3.1. Perencanaan**

- a. Tim Fasilitasi Kabupaten menyusun Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL berdasarkan usulan dari SKPD Kabupaten dan masyarakat;
- b. Selanjutnya Tim Fasilitasi Kabupaten dan usulan dari SKPD Provinsi diverifikasikan dan ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL (*Blue Book CSR* Provinsi Lampung);
- c. Verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program;
- d. Usulan program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL dapat berasal dari inisiatif perusahaan yang disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten atau Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c;
- e. Program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/PKBL diklarifikasikan menjadi :
  1. bidang Kesehatan;
  2. bidang Pendidikan;
  3. bidang Ekonomi Kerakyatan;
  4. Sosial;
  5. bidang Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
  6. bidang Infrastruktur

#### **3.2. Pelaksanaan**

- a. *Blue Book CSR* Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten bersama Forum Komunikasi CSR Kabupaten Lampung Selatan disosialisasikan kepada seluruh perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pers;
- b. Selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan CSR dan mengoordinasikannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- c. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mensinergikan

pelaksanaan program CSR dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintah;

- d. Pelaksanaan program/kegiatan CSR dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usah kepada objek yang dipilih atau tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberikan dana CSR dalam bentuk tunai kepada Tim Fasilitasi baik Provinsi maupun Kabupaten;
- e. Untuk merealisasikan pelaksanaan CSR oleh BUMD, maka pelaksanaan kegiatan (masyarakat atau lembaga non pemerintah) mengajukan usulan kegiatan dan pembiayaan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi atau Tim Fasilitasi Kabupaten (sesuai dengan lokasi kegiatan dan porsi pemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten). Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi atau Kabupaten melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan tersebut kepada BUMD. Atas rekomendasi tersebut, maka BUMD dapat pembiayaan program CSR yang diusulkan tersebut.

### **3.3. Pembinaan dan Pendampingan**

- a. Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, maka dapat diminta fasilitas oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi untuk dikomunikasikan bersama dengan Forum Komunikasi Provinsi.

### **3.4. Pelaporan dan Evaluasi**

- a. Perusahaan yang melakukan program CSR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program CSR kepada Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi yang ditembuskan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terkait program tersebut dilaksanakan, setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Tim Fasilitasi Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program/kegiatan CSR perusahaan di wilayah Kabupaten yang bersangkutan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi;
- c. Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten bersama dengan forum Komunikasi CSR Kabupaten.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam upaya sinergitas program CSR/PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan dengan program pembangunan daerah sehingga manfaat dan keberlanjutan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan dapat lebih optimal.

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**